

**REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH:
SINTESIS EPISTEMOLOGIS MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM
KONTEMPORER DI INDONESIA**

Gunarto¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Islam Sultan Agung^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 25/08/2026; Direvisi: 31/08/2026; Diterbitkan: 09/09/2026

ABSTRAK

Penelitian mengenai rekonstruksi hukum nasional berbasis *Maqashid al-Syariah* masih cenderung berjalan terpisah antara kritik terhadap positivisme hukum, pengembangan hukum progresif, dan pembaruan hukum Islam, sehingga belum menghasilkan kerangka epistemologis yang mengintegrasikan validitas formal, realitas empiris, keadilan substantif, dan tujuan kemaslahatan. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena kompleksitas sengketa keluarga, pemulihan aset korupsi, dan transaksi digital syariah menunjukkan bahwa kepastian normatif tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan epistemologis dan yuridis hukum positif Indonesia, mengintegrasikan *Maqashid al-Syariah* dengan teori hukum nasional, serta merumuskan model dan proposisi hukum baru bagi pembaruan hukum yang responsif dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, filosofis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif melalui pemetaan norma, identifikasi *epistemological gap* dan legal gap, interpretasi *teleologis-sistemik*, sintesis teori, dan konstruksi konseptual. Hasil penelitian menghasilkan Model Dialektika Integratif-Teleologis, empat proposisi hukum teoretis-normatif, dan *Maqashid Impact Assessment* sebagai instrumen evaluatif. Kesimpulannya, integrasi *Maqashid al-Syariah* dapat memperkuat kepastian hukum substantif dengan menjadikan legalitas sebagai batas, konteks sebagai sumber pemahaman, dan kemaslahatan sebagai orientasi pembaruan hukum nasional. Model tersebut berpotensi menjadi kerangka evaluasi kebijakan dan penalaran yudisial, meskipun pengujian empiris serta implementasi sektoral tetap diperlukan.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Hukum, Maqashid al-Syariah, Keadilan Substantif, Teori Hukum Integratif, Model Dialektika Integratif-Teleologis.*

ABSTRACT

Indonesia's national legal system continues to grapple with a paradigmatic tension between formal certainty and substantive justice due to the entrenched hegemony of legalistic positivism inherited from the continental civil law tradition. This formalistic approach divorces statutory norms from ethical-moral considerations, prophetic dimensions, and empirical sociological realities, thereby inducing rigid mechanical jurisprudence that fails to adequately resolve contemporary legal disruptions. This article aims to reconstruct the epistemology of Indonesian national law by integrating contemporary *Maqashid al-Shariah* to forge a responsive, adaptive, and substantively just legal framework. Employing a normative-juridical research method with conceptual, statutory, and interdisciplinary socio-legal approaches, this study builds a layered theoretical synthesis comprising John Rawls' Theory of Distributive Justice (grand theory), Romli Atmasasmitha's

Integrative Legal Theory assimilating Mochtar Kusumaatmadja and Satjipto Rahardjo (middle theory), and Maqashid al-Shariah Epistemology (applied theory), operated through Jasser Auda's Systems Approach and Tariq Ramadan's Radical Reform. The findings reveal that the inadequacies of positive law in addressing family property disputes, child custody rigidities, asset recovery stalemates in corruption cases, and digital Islamic financial superficiality stem from an epistemological gap and a legal gap. As a scientific novelty, this study formulates the Integrative-Teleological Dialectic Model alongside four novel legal propositions that validate empirical-scientific realities as material sources of law and legitimize progressive judicial activism (*contra legem*) anchored in the doctrine of *inzibat al-maslahah*. This reconstruction demonstrates that *maqashid* integration reinforces substantive legal certainty while actualizing the universal ethos of Islam as *rahmatan lil-'alamin*.

Keywords: *Legal Reconstruction, Maqashid al-Shariah, Legal Positivism, Substantive Justice, Integrative Legal Theory, Contemporary Disruption.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk melalui interaksi tradisi *civil law* warisan kolonial, hukum adat, hukum Islam, serta perkembangan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan tetap menjadi sumber hukum penting sehingga kepastian, keteraturan, dan konsistensi penerapan norma harus dipertahankan. Namun, perubahan masyarakat, teknologi, relasi ekonomi, dan kesadaran hak asasi manusia melahirkan persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembacaan tekstual terhadap norma yang tersedia. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan positivistik masih kuat dalam praktik hukum Indonesia, tetapi keterbatasan keadilan formal mendorong perhatian terhadap *living law* dan nilai sosial masyarakat (Utama, 2024; Hardinanto et al., 2024). Karena itu, persoalan penelitian ini bukan keberadaan positivisme secara keseluruhan, melainkan keterbatasannya ketika validitas formal dan kepastian normatif lebih dominan daripada pertimbangan keadilan substantif.

Pembedaan pemikiran Austin, Kelsen, dan Hart penting agar kritik terhadap positivisme tidak menggeneralisasi seluruh aliran tersebut sebagai mekanistik dan tertutup. Austin memandang hukum sebagai *command of the sovereign*, sedangkan Kelsen mengembangkan *Pure Theory of Law* yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan validitas yang ditentukan secara normatif. Hart kemudian memperluas positivisme melalui konsep *rule of recognition*, *primary rules*, dan *secondary rules*, sehingga validitas hukum ditentukan melalui kriteria pengakuan dan praktik institusional (Alfarisi et al., 2026; Furqon et al., 2024). Meskipun ketiganya berbeda, pemisahan analisis validitas hukum dari moralitas dapat menimbulkan persoalan ketika norma diterapkan pada kondisi sosial yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan keadilan. Oleh sebab itu, kritik penelitian ini diarahkan pada konsekuensi epistemologis dan praktis formalisme hukum, bukan pada penolakan terhadap seluruh konstruksi positivisme.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat ketika norma hukum menghadapi ketimpangan sosial, perubahan teknologi, serta kebutuhan perlindungan kelompok rentan. Dalam hukum keluarga, misalnya, penerapan ketentuan mengenai harta bersama dan *hadhanah* dapat menghasilkan ketidakadilan apabila kontribusi domestik, kondisi ekonomi, perkembangan anak, dan kepentingan terbaik anak tidak dipertimbangkan secara memadai. Dalam sengketa hutan adat Awyu, dominasi legalitas formal dan prosedur juga menunjukkan perlunya penalaran hukum yang

mempertimbangkan hak masyarakat adat dan dampak ekologis secara substantif (Safitri et al., 2025; Hariri et al., 2025). Pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional semakin memperlihatkan bahwa hukum nasional membutuhkan pendekatan yang mampu menghubungkan norma formal dengan nilai dan realitas sosial. Dengan demikian, tantangan hukum nasional tidak hanya terletak pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada bagaimana sumber, metode, dan tujuan hukum digunakan untuk menyeimbangkan kepastian normatif dan keadilan substantif.

Hubungan hukum Islam dan hukum nasional juga menunjukkan pentingnya integrasi antara kepastian norma dan orientasi kemaslahatan. Transformasi norma Islam ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, tetapi penerapan formal tetap perlu mempertimbangkan konteks sosial dan dampak terhadap masyarakat. Persoalan tersebut tampak dalam penilaian hak asuh anak, pembagian harta pascaperceraian, serta perlindungan kelompok rentan yang membutuhkan pertimbangan tujuan hukum di samping ketentuan tekstual. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa *Maqashid al-Syariah* dapat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum modern, termasuk kewarganegaraan, hukum ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan hubungan hukum Islam dengan hukum negara (Nurhikmah, 2024; Purnomo et al., 2023). Karena itu, integrasi *Maqashid al-Syariah* tidak dimaksudkan menggantikan hukum positif dengan fiqh klasik, melainkan menghubungkan teks, tujuan hukum, fakta empiris, nilai konstitusional, dan kemaslahatan publik.

Penelitian terdahulu telah membahas positivisme, hukum progresif, *Maqashid al-Syariah*, *living law*, serta hubungan hukum Islam dengan sistem hukum nasional, tetapi kajiannya masih cenderung terpisah berdasarkan bidang atau persoalan tertentu. Kajian positivisme umumnya menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sedangkan kajian *Maqashid al-Syariah* lebih banyak mengembangkan orientasi kemaslahatan dalam merespons persoalan hukum kontemporer. Sementara itu, kajian *living law* dan hukum Islam belum secara sistematis mengintegrasikan teori hukum nasional, keadilan distributif, fakta empiris, nilai moral, dan metodologi *maqashid* dalam satu kerangka epistemologis (Wijayanti et al., 2025; Nurhadi, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *epistemological gap*, yaitu keterbatasan sistem pengetahuan hukum dalam mengintegrasikan teks normatif, bukti empiris, nilai moral, dan tujuan hukum, serta *legal gap*, yaitu ketidakcukupan, ketidakjelasan, konflik, atau keterlambatan norma dalam merespons persoalan konkret. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Dialektika Integratif-Teleologis sebagai kerangka untuk menghubungkan norma positif, realitas empiris, nilai transendental, dan orientasi *maqashid* dalam rekonstruksi epistemologi hukum nasional.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan, yaitu bagaimana kelemahan epistemologis dan yuridis hukum positif Indonesia dalam menghadapi problem kontemporer, bagaimana *Maqashid al-Syariah* dapat diintegrasikan dengan teori hukum nasional, serta bagaimana model dan proposisi hukum baru dapat dirumuskan dari integrasi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan epistemologis dan yuridis hukum positif, membangun sintesis antara Teori Keadilan Distributif John Rawls, Teori Hukum Integratif Romli Atmasasmita, dan epistemologi *Maqashid al-Syariah* kontemporer melalui *Systems Approach* Jasser Auda serta *Radical Reform* Tariq Ramadan. Sintesis tersebut diarahkan untuk mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif berbasis fakta, nilai moral, dan kemaslahatan publik (Syam et al., 2025). Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Model

Dialektika Integratif-Teleologis yang menempatkan norma positif, realitas empiris, nilai transendental, dan orientasi maqashid sebagai unsur yang saling berinteraksi dalam rekonstruksi epistemologi hukum nasional. Model tersebut selanjutnya dikembangkan dan diuji melalui empat proposisi hukum teoretis-normatif sebagai dasar konseptual bagi pengembangan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-konseptual yang bertujuan menganalisis konstruksi hukum positif Indonesia dan merekonstruksinya melalui sintesis teori hukum integratif dengan *Maqashid al-Syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menguji hubungan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan orientasi teleologis hukum. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian, yaitu peraturan yang mengatur hukum keluarga, hukum pidana dan pemberantasan korupsi, transaksi ekonomi syariah, serta sumber hukum Islam yang menjadi basis *Maqashid al-Syariah*, sedangkan putusan pengadilan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan konflik antara penerapan norma formal dan pencapaian keadilan substantif. Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya ilmiah mutakhir yang terbit terutama pada periode 2021–2026, dengan kriteria relevansi terhadap positivisme hukum, teori hukum integratif, hukum progresif, *Maqashid al-Syariah*, *living law*, keadilan substantif, dan pembaruan hukum nasional, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi hukum dan konsep yang dianalisis. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kata kunci, penyaringan berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, pembacaan kritis, pengelompokan berdasarkan tema teoritis dan isu hukum, serta pencatatan keterkaitan setiap sumber dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahapan inventarisasi dan pemetaan norma, identifikasi persoalan penerapan, interpretasi menggunakan Hermeneutika Teleologis-Sistemik, sintesis antarteori, dan konstruksi konseptual. *Epistemological gap* diidentifikasi apabila terdapat persoalan pada sumber, cara memperoleh, atau cara memvalidasi pengetahuan hukum, misalnya ketika validitas hukum terutama ditentukan oleh otoritas dan prosedur formal tanpa mekanisme yang memadai untuk menguji tujuan, konteks, nilai, dan dampak sosial norma, sedangkan *legal gap* diidentifikasi apabila terdapat kekosongan, ketidakcukupan, konflik, ketidakjelasan, atau keterlambatan norma positif dalam merespons persoalan hukum konkret. Hermeneutika Teleologis-Sistemik diterapkan dengan membaca norma berdasarkan teks dan struktur hukumnya, mengidentifikasi tujuan hukum (*teleological purpose*), menghubungkannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, menguji konsistensinya dengan keseluruhan sistem hukum, serta menilai konsekuensi penerapannya terhadap perlindungan hak dan kepentingan yang dilindungi hukum. Selanjutnya, sintesis antara kritik terhadap keterbatasan positivisme, teori hukum integratif, keadilan substantif, dan *Maqashid al-Syariah* digunakan untuk menurunkan Model Dialektika Integratif-Teleologis, sedangkan empat proposisi hukum dirumuskan secara deduktif dari premis teoretis, dasar normatif, hasil interpretasi, dan pola kesenjangan yang ditemukan pada objek kajian, sehingga keempatnya diposisikan sebagai konstruksi teoretis-normatif dan bukan sebagai norma hukum positif yang telah berlaku. Tahap terakhir menghasilkan

konsep *Maqashid Impact Assessment* sebagai instrumen konseptual untuk menilai dampak suatu norma atau kebijakan berdasarkan tujuan perlindungan kemaslahatan, dengan mengintegrasikan dimensi validitas hukum, tujuan hukum, perlindungan hak, konsekuensi sosial, dan indikator *maqashid*, sehingga seluruh proses penelitian bergerak secara transparan dari bahan hukum, identifikasi *epistemological gap* dan *legal gap*, interpretasi, sintesis teori, hingga konstruksi model dan proposisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam metode penelitian, ditemukan bahwa persoalan utama hukum nasional bukan terletak pada ketiadaan norma secara keseluruhan, melainkan pada keterbatasan paradigma dalam menghubungkan validitas formal, konteks sosial, dan tujuan substantif hukum. Bahan hukum primer menunjukkan bahwa berbagai bidang telah memiliki perangkat normatif yang relatif lengkap, tetapi konstruksi norma masih cenderung menempatkan kepastian prosedural dan kategori formal sebagai titik awal sekaligus titik akhir penyelesaian hukum. Bahan hukum sekunder memperlihatkan kritik yang konsisten terhadap kecenderungan positivistik tersebut, khususnya ketika hukum berhadapan dengan masyarakat adat, perubahan hubungan keluarga, perkembangan ekonomi digital, dan kebutuhan pemulihan aset hasil kejahatan. Analisis putusan pengadilan digunakan sebagai *case approach* untuk menguji apakah problem tersebut benar-benar muncul dalam penalaran yudisial, salah satunya terlihat dalam perkara masyarakat adat Awyu yang berakhir pada penolakan gugatan pada tingkat kasasi karena persoalan tenggang waktu, sementara substansi konflik lingkungan dan hak masyarakat adat tidak menjadi fokus pemeriksaan pada tingkat tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 bersama Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dan Putusan PT.TUN Manado Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO dengan demikian digunakan bukan untuk menggeneralisasi seluruh praktik peradilan, tetapi sebagai kasus yang menunjukkan ketegangan konkret antara legalitas prosedural dan tuntutan keadilan substantif.

Tabel 1. Pemetaan Norma Problematis, Kesenjangan Norma–Realitas, dan Implikasi Keadilan Substantif

Isu Hukum	Norma yang Dikaji	Persoalan Normatif/Praktik	Kesenjangan	Implikasi Keadilan
Harta bersama	Pasal 35 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019; Pasal 97 KHI	Pembagian harta bersama memerlukan penilaian terhadap kontribusi dan kondisi para pihak	Norma umum belum sepenuhnya memberi parameter kontekstual	Berpotensi menghasilkan pembagian yang kurang proporsional
Hak asuh anak	Pasal 105 KHI	Ketentuan <i>hadhanah</i> menempatkan ibu sebagai pemegang hak utama bagi anak yang belum	Ketegangan antara aturan kategoris dan <i>best interests of the child</i>	Perlindungan kepentingan anak perlu menjadi pertimbangan substantif

		<i>mumayyiz</i> , tetapi kepentingan terbaik anak dapat memerlukan penilaian kontekstual		
Perceraian	Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019	Persyaratan dan prosedur perceraian menekankan kepastian formal, sementara kondisi konkret keluarga beragam	Formalitas prosedural dapat berjarak dari keadilan kasus konkret	Perlunya interpretasi yang mempertimbangkan tujuan perlindungan keluarga dan para pihak
Pemulihan aset korupsi	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 8 Tahun 2010	Pemulihan aset menghadapi kendala ketika pembuktian dan proses pidana tidak berjalan secara optimal	Instrumen yang tersedia belum sepenuhnya menjawab seluruh situasi pemulihan aset	Mendorong rekonstruksi mekanisme pemulihan aset yang tetap menjamin <i>due process</i>
Transaksi digital syariah	UU No. 21 Tahun 2008 jo. UU No. 4 Tahun 2023 dan prinsip DSN-MUI	Perkembangan transaksi digital menimbulkan persoalan penerapan prinsip syariah dalam model transaksi baru	Perkembangan teknologi lebih cepat daripada adaptasi norma dan mekanisme pengawasan	Diperlukan harmonisasi antara kepastian hukum, inovasi digital, dan kepatuhan syariah

Tabel 1 menyajikan hasil pemetaan terhadap sejumlah norma hukum yang dipilih sebagai objek kajian berdasarkan relevansinya dengan persoalan hukum kontemporer dan tujuan penelitian. Pemetaan dilakukan melalui pembacaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KHI, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dikonfrontasikan dengan bahan hukum sekunder yang membahas penerapan norma, keadilan substantif, dan perkembangan hukum kontemporer. Setiap norma dianalisis berdasarkan substansi pengaturannya, persoalan normatif yang melekat, persoalan yang muncul dalam penerapan, serta jarak antara konstruksi normatif dengan kebutuhan penyelesaian perkara konkret. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa problem hukum tidak selalu berbentuk kekosongan norma, tetapi juga dapat berupa keterbatasan parameter, rigiditas kategori formal, ketidaksesuaian antara norma dan perkembangan masyarakat, serta keterbatasan instrumen hukum dalam menghasilkan pemulihan yang substantif. Oleh karena itu, kolom implikasi keadilan substantif digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari masing-masing kesenjangan dan menjadi dasar bagi tahap sintesis epistemologis dalam penelitian.

Identifikasi *Epistemological Gap* dan *Legal Gap*

Hasil pemetaan selanjutnya menunjukkan adanya dua jenis kesenjangan yang harus dibedakan secara metodologis. *Epistemological gap* ditemukan ketika paradigma yang digunakan untuk mengetahui dan memvalidasi hukum terlalu sempit karena lebih menekankan sumber otoritatif dan prosedur formal, sementara fakta sosial, nilai moral, konteks, dan tujuan hukum belum terintegrasi secara memadai dalam proses pembentukan pengetahuan hukum. Sebaliknya, *legal gap* ditemukan ketika persoalan konkret tidak memperoleh respons normatif yang memadai karena norma belum tersedia, tidak cukup jelas, mengalami konflik, memiliki keterbatasan cakupan, atau tertinggal dibandingkan perkembangan persoalan yang diatur. Dengan menggunakan kedua indikator tersebut, penelitian membedakan antara masalah pada cara hukum diketahui dan ditafsirkan dengan masalah pada substansi atau ketersediaan hukum positifnya. Perbedaan ini penting karena tidak setiap kekurangan norma harus diselesaikan dengan membuat undang-undang baru; sebagian dapat diselesaikan melalui interpretasi yang lebih integratif, sedangkan sebagian lainnya memang membutuhkan rekonstruksi atau pembentukan norma.

Tabel 2. Indikator *Epistemological Gap* dan *Legal Gap*

Dimensi	Epistemological Gap	Legal Gap
Level	Paradigma/penalaran hukum	Norma/arsitektur hukum
Masalah utama	Cara mengetahui dan memvalidasi hukum	Ketersediaan dan kecukupan norma
Indikator	Formalisme, pemisahan fakta-nilai, minim orientasi tujuan	Kekosongan, konflik, ketidakjelasan, keterbatasan, keterlambatan
Pertanyaan	Bagaimana hukum diketahui dan ditafsirkan?	Apakah hukum tersedia dan mampu menyelesaikan masalah?
Solusi	Rekonstruksi epistemologis	Rekonstruksi/harmonisasi/pembentukan norma

Tabel 2 menunjukkan hasil operasionalisasi dua kategori kesenjangan yang menjadi temuan penting penelitian, yaitu *epistemological gap* dan *legal gap*. Penyusunan indikator dilakukan berdasarkan sintesis antara teori positivisme hukum, teori hukum integratif, keadilan substantif, pendekatan *Maqashid al-Syariah*, serta hasil pembacaan terhadap bahan hukum primer dan putusan pengadilan. *Epistemological gap* ditempatkan pada level paradigma, yaitu ketika cara memperoleh, menafsirkan, dan memvalidasi pengetahuan hukum belum mampu mengintegrasikan fakta, nilai, konteks, dan tujuan hukum secara memadai. Sementara itu, *legal gap* ditempatkan pada level arsitektur hukum positif, yaitu ketika norma mengalami kekosongan, ketidakjelasan, konflik, keterbatasan cakupan, atau keterlambatan dalam merespons persoalan hukum tertentu. Perbedaan tersebut menghasilkan temuan bahwa sebagian persoalan membutuhkan perubahan cara bernalar dan menafsirkan hukum, sedangkan persoalan lainnya membutuhkan harmonisasi, penyempurnaan, atau pembentukan norma baru.

Sintesis Maqashid al-Syariah, Teori Hukum Integratif, dan Keadilan Substantif

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pendekatan sistem Jasser Auda

memberikan perangkat untuk melihat hukum sebagai sistem yang saling berhubungan, terbuka terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan, sehingga *Maqashid al-Syariah* tidak berhenti pada daftar perlindungan kepentingan, tetapi digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap konsekuensi hukum. Pemikiran reformasi metodologis Abdullahi Ahmed An-Na'im atau pendekatan pembaruan kontemporer yang menekankan perluasan sumber dan konteks memberikan dorongan agar hukum Islam tidak dipahami secara tertutup pada formulasi historis, tetapi dibaca melalui hubungan antara teks, konteks, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, kontribusi tersebut kemudian dipertemukan dengan Teori Hukum Integratif Romli Atmasasmita yang menghubungkan dimensi normatif, sosial, dan nilai, serta teori keadilan distributif Rawls yang menyediakan dasar evaluasi terhadap distribusi hak, beban, dan kesempatan secara adil. Sintesis tersebut menghasilkan posisi epistemologis bahwa hukum yang sah tidak cukup hanya memenuhi validitas formal, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan hukum, konteks sosial, perlindungan hak, dan dampak terhadap kemaslahatan.

Konstruksi Model Dialektika Integratif-Teleologis

Model Dialektika Integratif-Teleologis merupakan temuan konseptual penelitian yang diturunkan dari sintesis hasil pemetaan norma, identifikasi *epistemological gap* dan *legal gap*, serta integrasi positivisme hukum, keadilan distributif, teori hukum integratif, pendekatan sistem Auda, dan *Maqashid al-Syariah*. Model ini tidak menolak kepastian hukum, tetapi menempatkannya sebagai salah satu dimensi dalam proses penalaran hukum yang harus didialektikakan dengan konteks, nilai, tujuan, dan dampak. Prosesnya terdiri atas lima tahap, yaitu identifikasi norma, pemetaan konteks dan kesenjangan, interpretasi teleologis-sistemik, uji *maqashid* dan keadilan substantif, serta formulasi konsekuensi hukum. Pada tahap pertama, peneliti atau penegak hukum menentukan norma positif yang relevan; pada tahap kedua, norma tersebut diuji terhadap fakta dan kesenjangan yang ditemukan; pada tahap ketiga, norma dibaca berdasarkan tujuan dan keterkaitannya dengan sistem hukum; pada tahap keempat, hasil interpretasi diuji melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan; sedangkan tahap kelima menghasilkan pilihan penerapan, harmonisasi, atau kebutuhan rekonstruksi norma. Model tersebut memberikan prosedur yang lebih terukur untuk menjembatani kepastian formal dengan keadilan substantif.

Empat Proposisi Hukum sebagai Konstruksi Teoretis-Normatif

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian menghasilkan empat proposisi hukum sebagai bentuk konkret dari rekonstruksi epistemologis yang ditawarkan. Keempat proposisi tersebut bukan merupakan norma hukum positif yang telah berlaku, melainkan konstruksi teoretis-normatif yang diturunkan secara deduktif dari premis teori, dasar normatif, hasil identifikasi *epistemological gap* dan *legal gap*, serta tujuan *Maqashid al-Syariah*. Setiap proposisi berfungsi untuk menjelaskan arah integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, konteks sosial, dan kemaslahatan dalam pembentukan maupun penafsiran hukum nasional. Penegakan mengenai status tersebut penting agar kebaruan penelitian dipahami sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan teori dan pembaruan hukum, bukan sebagai klaim bahwa model yang ditawarkan telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

Tabel 3. Empat Proposisi Hukum dalam Model Dialektika Integratif-Teleologis

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora



<https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.15510>

Proposisi	Premis Teoretis	Dasar Normatif	Mekanisme Penerapan	Konsekuensi Hukum
Proposisi Validitas Teleologis	Validitas formal perlu dilengkapi pengujian terhadap tujuan hukum	Prinsip negara hukum, keadilan, dan tujuan perlindungan hak; <i>Maqashid al-Syariah</i>	Setiap penerapan norma diuji berdasarkan teks, struktur, tujuan, konteks, dan dampaknya	Norma tetap memiliki kekuatan formal, tetapi interpretasinya diarahkan agar tidak menghasilkan ketidakadilan substantif
Proposisi Integrasi Kontekstual	Hukum harus mampu merespons fakta sosial tanpa kehilangan batas normatif	Prinsip pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan hak, dan <i>living law</i>	Fakta sosial yang relevan diintegrasikan dalam interpretasi melalui pendekatan sistemik	Putusan atau kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi konkret dan kelompok rentan
Proposisi Proporsionalitas Maqashidi	Penerapan hukum harus memperhitungkan keseimbangan antara hak, kewajiban, kemanfaatan, dan risiko	Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak	Norma diuji terhadap tujuan <i>maqashid</i> , distribusi beban/manfaat, dan konsekuensi sosial	Keputusan hukum diarahkan pada hasil yang proporsional dan tidak semata-mata prosedural
Proposisi Akuntabilitas Dampak Hukum	Hukum perlu dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkannya	Prinsip keadilan substantif dan tujuan hukum	Setiap kebijakan/putusan dinilai melalui <i>Maqashid Impact Assessment</i>	Pembentuk dan penerap hukum memiliki dasar argumentatif untuk mengevaluasi serta memperbaiki dampak norma

Tabel 3 menyajikan empat proposisi hukum yang dihasilkan dari sintesis teoritis dan analisis normatif penelitian. Keempat proposisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai norma hukum positif yang telah berlaku, melainkan sebagai konstruksi teoretis-normatif yang diturunkan dari hubungan antara premis teori, dasar normatif, hasil identifikasi *epistemological gap* dan *legal gap*, serta orientasi *Maqashid al-Syariah*. Setiap proposisi dijabarkan melalui empat unsur utama, yaitu premis teoritis, dasar normatif, mekanisme penerapan, dan konsekuensi hukum agar konstruksi yang ditawarkan dapat diuji secara akademik dan tidak berhenti pada klaim kebaruan. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa proposisi pertama berfungsi memperluas konsep validitas melalui orientasi teleologis, proposisi kedua mengintegrasikan konteks sosial, proposisi ketiga menguji proporsionalitas berbasis keadilan dan *maqashid*, sedangkan proposisi keempat menempatkan dampak hukum sebagai bagian dari akuntabilitas. Keempat proposisi selanjutnya membentuk satu rangkaian argumentatif yang menjadi komponen normatif dari Model Dialektika Integratif-Teleologis.

Maqashid Impact Assessment sebagai Instrumen Konseptual

Temuan terakhir penelitian adalah konsep *Maqashid Impact Assessment* (MIA) sebagai instrumen konseptual untuk mengoperasionalkan orientasi teleologis dalam Model Dialektika Integratif-Teleologis. MIA diturunkan dari kebutuhan untuk mengatasi kelemahan epistemologis yang hanya menilai benar-salahnya penerapan hukum berdasarkan kesesuaian formal, tanpa mengevaluasi konsekuensi terhadap tujuan perlindungan hak dan kemaslahatan. Instrumen ini menilai sedikitnya lima dimensi, yaitu kesesuaian norma, perlindungan hak, keadilan distributif, kemaslahatan dan pencegahan mudarat, serta dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam penggunaannya, MIA tidak menggantikan pengujian legalitas, melainkan ditempatkan setelah identifikasi norma dan sebelum penetapan konsekuensi hukum sebagai mekanisme evaluatif untuk memastikan bahwa penerapan norma tidak menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan hukum. Dengan demikian, MIA menjadi jembatan operasional antara teori *Maqashid al-Syariah* dan praktik penalaran hukum nasional.

Tabel 4. Struktur Konseptual *Maqashid Impact Assessment*

Dimensi Penilaian	Pertanyaan Utama	Indikator	Fungsi
Kesesuaian norma	Apakah tindakan/putusan memiliki dasar hukum yang sah?	Legalitas, kewenangan, prosedur	Menjamin kepastian hukum
Perlindungan hak	Hak siapa yang terdampak dan bagaimana perlindungannya?	Hak dasar, kelompok rentan, akses keadilan	Menjamin perlindungan hak
Keadilan distributif	Siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung beban?	Distribusi manfaat, beban, kesempatan	Menguji proporsionalitas
Kemaslahatan	Apakah penerapan menghasilkan manfaat dan mencegah mudarat?	<i>Hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl</i> , dan <i>al-mal</i> serta pengembangan kontemporer	Menguji tujuan <i>maqashid</i>
Dampak sosial-ekologis	Apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang? Apakah diperlukan penerapan,	Dampak sosial, ekonomi, ekologis, antargenerasi	Menguji keberlanjutan
Respons hukum	Apakah diperlukan penerapan, harmonisasi, interpretasi, atau perubahan norma?	Hasil evaluasi keseluruhan	Menentukan konsekuensi hukum

Tabel 5 menyajikan struktur konseptual *Maqashid Impact Assessment* sebagai instrumen yang diturunkan dari hasil sintesis penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengoperasionalkan orientasi teleologis sehingga penilaian terhadap suatu norma atau penerapan hukum tidak berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak, keadilan distributif, kemaslahatan, serta dampak sosial dan ekologis. Setiap dimensi dilengkapi dengan pertanyaan analitis dan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi penerapan hukum secara sistematis. Posisi MIA dalam model bukan untuk menggantikan pengujian legalitas atau kewenangan lembaga hukum, melainkan sebagai lapisan evaluatif setelah norma dan konteks diidentifikasi sebelum konsekuensi hukum ditetapkan. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bagaimana konsep *Maqashid al-Syariah* diterjemahkan dari prinsip normatif menjadi instrumen evaluasi yang mendukung rekonstruksi hukum nasional berbasis tujuan dan kemaslahatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, penelitian menemukan bahwa rekonstruksi hukum nasional berbasis *Maqashid al-Syariah* tidak cukup dilakukan dengan memasukkan istilah kemaslahatan ke dalam norma positif. Rekonstruksi memerlukan perubahan cara memperoleh, menafsirkan, dan mengevaluasi pengetahuan hukum sehingga legalitas formal dapat berdialog dengan fakta, nilai, tujuan, dan dampak. Model Dialektika Integratif-Teleologis menjadi konstruksi utama yang menghubungkan dimensi tersebut, sedangkan empat proposisi hukum memberikan prinsip normatif dan *Maqashid Impact Assessment* menyediakan instrumen evaluatifnya. Dengan struktur demikian, kontribusi penelitian terletak pada integrasi epistemologis antara kepastian hukum, teori hukum integratif, keadilan substantif, dan *Maqashid al-Syariah*, bukan pada penolakan terhadap hukum positif atau penggantian sistem hukum nasional dengan hukum Islam. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembaruan hukum nasional dapat diarahkan pada model yang tetap menjaga kepastian hukum, tetapi lebih responsif terhadap konteks sosial, perlindungan hak, kemaslahatan, dan dampak penerapan hukum.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum kontemporer di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekurangan norma, tetapi juga oleh cara hukum dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan. Pemetaan terhadap harta bersama, hak asuh anak, perceraian, pemulihan aset korupsi, dan transaksi digital syariah memperlihatkan ketegangan antara kepastian norma positif dan tuntutan keadilan substantif dalam konteks konkret. Temuan ini sejalan dengan Awaluddin dan Hajairin (2026) yang menunjukkan bahwa positivisme memberikan kepastian melalui prosedur formal, tetapi penerapan legalistik yang kaku dapat berbenturan dengan keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat. Yolanda et al. (2026) juga menunjukkan bahwa penalaran peradilan dalam perkara masyarakat adat Awyu masih cenderung formalistik-prosedural sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif dan hak konstitusional masyarakat adat. Dengan demikian, kelemahan hukum positif Indonesia dapat dipahami pada tingkat epistemologis, yaitu keterbatasan proses penalaran hukum, dan tingkat yuridis, yaitu ketidakmampuan norma yang tersedia merespons kompleksitas persoalan konkret.

Pembedaan *epistemological gap* dan *legal gap* menjadi temuan penting karena keduanya memiliki sumber dan konsekuensi yang berbeda. *Epistemological gap* berkaitan dengan keterbatasan paradigma dalam menentukan sumber pengetahuan hukum, cara memahami norma, serta ruang bagi konteks, nilai, tujuan, dan dampak sosial, sedangkan *legal gap* berkaitan dengan kekosongan, ketidakjelasan, konflik, keterbatasan cakupan, atau keterlambatan norma. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang baru tidak selalu menjadi solusi karena persoalan dapat muncul dari penafsiran yang sempit terhadap norma yang sebenarnya telah tersedia. Kajian mengenai *living law* juga menunjukkan kebutuhan mengakomodasi norma yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip legalitas (Fathurokhman et al., 2026; Niko et al., 2026). Oleh karena itu, kritik terhadap positivisme perlu diarahkan bukan hanya pada dominasi hukum tertulis, tetapi juga pada mekanisme epistemologis yang menentukan sumber, konteks, dan tujuan yang dapat dipertimbangkan dalam penalaran hukum.

Dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, temuan penelitian menunjukkan perlunya mengembangkan orientasi hukum dari validitas formal menuju validitas yang mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan. *Maqashid al-Syariah* dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai pengganti hukum positif, melainkan sebagai orientasi teleologis untuk menilai apakah penerapan

norma mampu melindungi manusia, harta, keturunan, akal, agama, dan kemaslahatan publik. Temuan tersebut sejalan dengan Mera et al. (2024) dan Azni et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid* dapat memperkuat penilaian keadilan dalam peradilan agama dengan mempertimbangkan kondisi sosial, kepentingan kelompok rentan, dan kemaslahatan. Pendekatan sistemik tersebut memungkinkan hukum Islam bergerak melampaui tekstualisme dan lebih responsif terhadap perubahan sosial, martabat manusia, serta keadilan. Dengan demikian, integrasi *Maqashid al-Syariah* dengan teori hukum nasional berfungsi sebagai mekanisme penalaran yang menghubungkan kepastian norma, tujuan hukum, konteks sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan.

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa positivisme hukum, teori hukum integratif, *living law*, keadilan substantif, dan *Maqashid al-Syariah* memiliki fungsi berbeda tetapi dapat ditempatkan secara komplementer. Positivisme memberikan batas legalitas dan kepastian, teori hukum integratif menghubungkan norma dengan nilai dan realitas sosial, sedangkan *living law* membuka ruang bagi pengalaman serta kebutuhan masyarakat dalam penalaran hukum. Sementara itu, *Maqashid al-Syariah* memberikan orientasi teleologis untuk menilai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dari proses pembentukan maupun penerapan hukum. Temuan ini sejalan dengan Purnama dan Eryke (2026) serta Zainurohmah et al. (2024) yang menekankan perlunya mekanisme pengakuan norma sosial dan hukum adat tanpa menghilangkan kepastian hukum. Dengan demikian, integrasi epistemologis yang ditawarkan bukan pencampuran teori secara eklektik, melainkan pembagian fungsi analitis setiap pendekatan dalam satu proses penalaran hukum yang terstruktur.

Berdasarkan sintesis tersebut, Model Dialektika Integratif-Teleologis mempertemukan tiga kebutuhan utama hukum, yaitu kepastian normatif, keterhubungan dengan realitas sosial, dan orientasi pada kemaslahatan. Model ini mempertahankan norma positif sebagai titik awal, menguji keterbatasannya melalui fakta dan konteks hukum, menafsirkan norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, serta mengevaluasi hasilnya melalui prinsip keadilan dan *Maqashid al-Syariah*. Dalam kerangka tersebut, *Maqashid al-Syariah* tidak digunakan untuk membenarkan hasil hukum yang telah ditentukan, tetapi sebagai instrumen evaluatif terhadap konsekuensi penerapan norma. Pendekatan ini sejalan dengan Rahman et al. (2026) dan Novianti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa *maqashid* dapat menjadi kerangka normatif untuk menghubungkan keadilan dengan kebutuhan reformasi hukum nasional. Oleh karena itu, empat proposisi hukum yang dihasilkan merupakan konsekuensi teoretis-normatif dari proses sintesis dan bukan norma positif baru, sehingga kontribusi penelitian terletak pada kerangka berpikir untuk mengevaluasi serta merekonstruksi hukum.

Secara keseluruhan, penelitian menjawab tujuan ketiga melalui perumusan Model Dialektika Integratif-Teleologis dan empat proposisi hukum sebagai konstruksi konseptual untuk menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif. Kontribusi penelitian tidak sekadar menambahkan nilai *Maqashid al-Syariah* ke dalam hukum nasional, tetapi membangun hubungan epistemologis antara sumber hukum, metode penalaran, interpretasi, tujuan hukum, dan dampak penerapan norma. Kerangka ini membedakan penelitian dari kajian yang hanya mengkritik positivisme atau menempatkan *maqashid* sebagai pendekatan alternatif karena keduanya ditempatkan dalam proses dialektis yang tetap mempertahankan legalitas sekaligus membuka ruang bagi konteks, nilai, dan kemaslahatan. Secara konseptual, model tersebut juga memberikan dasar bagi pengembangan *Maqashid Impact Assessment* untuk menilai konsekuensi norma atau

kebijakan terhadap perlindungan hak, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, pembaruan hukum nasional yang responsif tidak harus memilih antara kepastian dan keadilan, tetapi dapat menjadikan kepastian sebagai batas legalitas, konteks sebagai sumber pemahaman, dan *Maqashid al-Syariah* sebagai orientasi teleologis menuju hukum yang adil.

KESIMPULAN

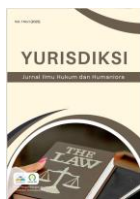
Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika hukum kontemporer di Indonesia tidak hanya berakar pada keterbatasan norma positif, tetapi juga pada keterbatasan epistemologis dalam memahami, menafsirkan, dan memvalidasi hukum. Perbedaan antara *epistemological gap* dan *legal gap* menunjukkan bahwa sebagian persoalan dapat diselesaikan melalui pembaruan cara berpikir dan penalaran hukum, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan harmonisasi atau pengembangan norma. Temuan tersebut sekaligus menjawab tujuan pertama penelitian dengan menunjukkan bahwa orientasi positivistik tetap penting untuk menjamin kepastian dan legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan pertimbangan konteks, nilai, tujuan hukum, dan keadilan substantif. Integrasi *Maqashid al-Syariah* dengan teori hukum nasional menjawab tujuan kedua dengan menempatkan kemaslahatan bukan sebagai pengganti hukum positif, melainkan sebagai orientasi teleologis dalam menilai makna dan konsekuensi penerapan norma. Atas dasar itu, Model Dialektika Integratif-Teleologis dan empat proposisi hukum yang dihasilkan menjawab tujuan ketiga dengan menawarkan kerangka konseptual untuk mempertemukan kepastian hukum, realitas sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan dalam proses pembentukan serta penafsiran hukum nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum integratif dengan menunjukkan bahwa *Maqashid al-Syariah* dapat berfungsi sebagai perangkat epistemologis dan teleologis dalam rekonstruksi hukum nasional tanpa menghilangkan prinsip legalitas. Secara praktis, model yang ditawarkan dapat menjadi kerangka bagi pembentuk undang-undang, hakim, akademisi, dan praktisi hukum untuk menguji apakah suatu norma tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan, proporsional, dan menghasilkan keadilan substantif. Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada operasionalisasi *Maqashid Impact Assessment* sebagai instrumen evaluasi kebijakan dan regulasi yang mengukur keterkaitan antara norma, tujuan hukum, perlindungan hak, dampak sosial, dan kemaslahatan. Karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, penerapan model tersebut pada sektor hukum tertentu masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi kasus, penelitian empiris, dan perbandingan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, prospek penelitian ke depan terletak pada pengujian daya guna Model Dialektika Integratif-Teleologis dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum sehingga rekonstruksi berbasis *Maqashid al-Syariah* dapat berkembang dari konstruksi teoretis menjadi kerangka evaluatif yang lebih operasional bagi pembaruan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., Arrasyid Aulia Putra, N. H. A., Hapsari, P. P., Martitah, & Sulistianingsih, D. (2026). The dynamics of secondary rules in constitutional adjudication: An analysis of H.L.A. Hart's theory on Indonesia's Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 8(1).
<https://doi.org/10.15294/ijicle.v8i1.36563>

- Awaluddin, A., & Hajairin, H. (2026). Positivisme hukum dan keadilan substantif: Tinjauan terhadap praktik penegakan hukum di masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3302–3311.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3627>
- Azni, A., Hafis, M., Zakariah, A. A., Harmanto, A., Miftahuddin, M., & Ihsan, M. (2025). Pseudo-maslahah and epistemological failure in marriage dispensation at Indonesian Religious Courts. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2047>
- Fathurokhman, F., Erliyana, A., Masyhar, A., Sari, M. D., & Sudarya, I. (2026). The legality of the living law in the new Indonesian Penal Code. *Lex Scientia Law Review*, 10(1), 39–66.
<https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908>
- Furqon, A. A., Pardomuan, J. D., Joseph, M. G., & Joesoef, I. E. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif filsafat hukum H.L.A. Hart dan Ronald Dworkin. *IBLAM Law Review*, 4(1), 416–426.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>
- Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029–1066. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>
- Hariri, A., Babussalam, A. B., & Saleh, M. A. M. (2025). Between legality and justice: A critical study of the Supreme Court's judicial reasoning in dispute of the Awyu customary forest. *Jurnal Jurisprudence*, 15(2), 177–206.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.11442>
- Mera, N., Marzuki, M., Taufan, M. B., Sapruddin, S., & Cahyani, A. I. (2024). Child custody rights for mothers of different religions: Maqāṣid al-Sharī'ah perspective on Islamic family law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1645–1668.
<https://doi.org/10.22373/sjrhk.v8i3.23809>
- Niko, N., Widiyani, H., Kurnianingsih, F., Solina, E., Endri, E., Yu, A. L., & Rahmaniah, S. E. (2026). The living law in Indonesia's new Criminal Code: Legal pluralism, indigenous autonomy, and the risk of state co-optation. *Masalah-Masalah Hukum*, 55(1), 231–257.
<https://doi.org/10.14710/mmh.55.1.2026.231-257>
- Novianti, L., Setiawati, L., Rahmadika, S., & Nurrohmat, A. G. (2025). Integrating the Maqasid Shariah and Green Constitution approaches in addressing illegal investment: An analysis of the dynamics of national legal reform. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5(4), 643–654.
<https://doi.org/10.15575/jis.v5i4.49175>
- Nurhadi, A. A. (2026). Pancasila and the principle of legal certainty in the Indonesian rule of law. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 3(1), 331–340.
<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v3i1.47944>
- Nurhikmah, N. (2024). Maqashid al-Shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117.
<https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/226>
- Purnama, I. C., & Eryke, H. (2026). Reconstruction of the principle of legality in Law Number 1 of 2023: An analysis of the extension of living law in society and its implications for legal certainty. *PALAR | Pakuan Law Review*, 12(2), 17–25.



- <https://palarfhukum.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/57>
- Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions of Maqāṣid al-Sharī'ah and human rights in the Constitutional Court's decision on marriage age difference in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3).
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.13283>
- Rahman, A., Afif, M., Zulfitrana, Z., Anwar, A. A., Herawati, A., & Arsyad, A. (2026). Rekonstruksi pendekatan hukum berbasis Maqasid Syariah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 4(4), 205–227. <https://doi.org/10.58578/ajisd.v4i4.10810>
- Safitri, M. N., Syarifudin, Insyaniyah, I., Ranjani, G., Karina, G. D., & Aprisal, J. S. (2025). The administrative court judges paradigm on justice and the protection of the Awyu Indigenous People's rights in environmental permit dispute. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v2i1.19539>
- Syam, S. A., Syahnan, M., & Lubis, F. (2025). Judicial contra legem reasoning in the division of marital joint property: A Maqāṣid al-Sharī'ah and distributive justice perspective. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1895–1914. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.333>
- Utama, R. (2024). Eksistensi good governance principle sebagai pedoman kebijakan administrasi negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 22–31. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.22-31>
- Wijayanti, S. N., ALW, L. T., Lailam, T., & Iswandi, K. (2025). Progressive legal approaches of the constitutional justice reasoning on judicial review cases: Challenges or opportunities? *LAW REFORM*, 21(2), 219–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v2i2.66334>
- Yolanda, I., Aiman, M. Z., Hadiyantina, S., & Ningtyas, A. P. (2026). Ratio decidendi hakim dalam sengketa persetujuan lingkungan masyarakat adat Suku Awyu. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 21(1), 204–233. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v2i1.13547>
- Zainurohmah, Z., Mahmudi, S. N., & Alfarisi, J. (2024). Ensuring legal certainty for customary law communities in Indonesia: Analyzing the ratification process of the Customary Law Communities Bill. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 177–202. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31395>